



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan beserta keluarganya dilaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

11. Gaji ...

11. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kota; dan
- b. menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja di lingkungan Pemerintah Kota melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. kepesertaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV ...

BAB IV
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. jaminan kecelakaan kerja; dan
- b. jaminan kematian.

Pasal 5

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

BAB V
KEPESEERTAAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pekerja wajib mengikuti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan Peserta Penerima Upah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Pasal 7

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah, Unit Kerja, dan Badan Layanan Umum Daerah yang Gaji atau Upahnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Kontrak;
 - c. Ketua Rukun Warga;
 - d. Ketua Rukun Tetangga; dan
 - e. Kader yang ditunjuk untuk membantu kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI ...

BAB VI PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah, unit kerja, dan Badan Layanan Umum Daerah wajib mendaftarkan Pekerja di wilayah kerjanya sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak mengikutsertakan Pekerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. meletakkan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. menganggarkan dalam rekening khusus belanja asuransi.

Pasal 11

Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 33